



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

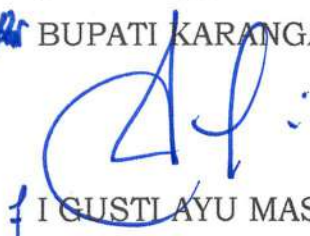
134. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Padangkerta di Jalan Cendrawasih Dukuh Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
135. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Padangkerta di Dusun Dausa Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
136. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pertama di Jalan Raya Pesagi, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
137. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Pertama di Jalan Raya Asak, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
138. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Pertama di Jalan Raya Timbrah, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
139. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Pertama di Dusun Perasi, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
140. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Seraya di Banjar Dinas Pauman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
141. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Seraya di Dusun Ijo Gading, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
142. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Seraya di Banjar Dinas Gambang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
143. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Seraya di Dusun Pesuguhan, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
144. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 5 Seraya di Dusun Celagi, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
145. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 6 Seraya di Banjar Dinas Benasari, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
146. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 7 Seraya di Dusun Kecagbalung, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
147. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 8 Seraya di Dusun Taman, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
148. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Seraya di Banjar Belubuh, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
149. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Seraya Barat di Banjar Bungkulan, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
150. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Seraya Barat di Dusun Selalang, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
151. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 3 Seraya Barat di Dusun Pasiatin, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

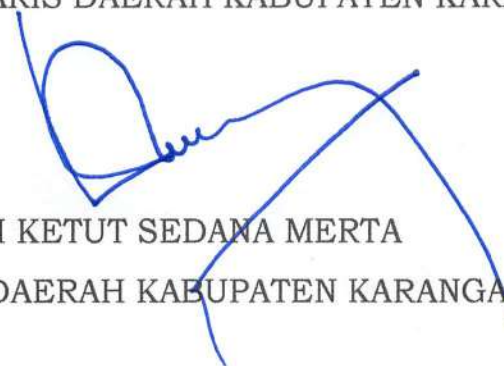
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2020

 BUPATI KARANGASEM.

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 64.